



## **PUTUSAN**

**Nomor 131/G/2020/PTUN-JKT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**DEWAN PENGURUS PUSAT (KONFEDERASI) SERIKAT BURUH SEJAHTERA**

**INDONESIA (K) SBSI.** Badan Hukum Indonesia, diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Dalam Kompleks PTB Blok B7, No. 1, Duren Sawit, Jakarta Timur dan Vinda Whindalis. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Jenderal, bertempat tinggal di Jalan Tanah Tinggi 2 No. 25, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2020 memberikan kuasa kepada :

1. Agus Supriyadi, S.H., M.H.
2. Netty Saragih, S.H.
3. Gusmawati Azwar, S.H.
4. Ebit Pardede, S.H.
5. Hechrin Purba, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI), beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 25, Jakarta Pusat 10540; Selanjutnya disebut ..... **PENGGUGAT;**

**M e l a w a n :**

Halaman 1 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA., berkedudukan di Kantor Presiden, Jalan

Medan Merdeka Utara No. 3, RT. 002, RW. 003, Gambir, Jakarta

Pusat. 10270, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 September 2020

memberikan Kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia,

berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor : SK-087/A/JA/09/2020 tanggal 21

September 2020 memberikan Kuasa kepada :

1. Made Suwarjana, SH., M.Hum., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

2. Yenita Sari, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

3. Prinuka Arrom, SH., MH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

4. Mario Firman Mangapul, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara

Negara, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

2. CARLOS RAJAGUKGUK, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris

Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, beralamat di

Jalan Cipinang Muara Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020

memberikan Kuasa kepada Harris Manalu, S.H., Sutrisna, S.H., Saut

Pangaribuan, S.H., M.H., Haris Isbandi, S.H. Abdullah Sani, S.H.,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada

Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh

Indonesia (LBH KSBSI), beralamat di Jalan Cipinang Muara

Raya No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur 13420; Selanjutnya

disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Halaman 2 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT tertanggal 8 Juli 2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT tertanggal 8 Juli 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT tertanggal 8 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT tertanggal 9 Juli 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 131/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT tertanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT tertanggal 15 September 2020 tentang diterimanya Pemohonan Intervensi dari Pemohon Carlos Rajagukguk;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi, membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 3 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor 131/G/2020/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 25 Agustus 2020, sebagai berikut :

## I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *Aquo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 2020-2023 tanggal 18 Februari 2020, secara khusus sdr. Carlos Rajagukguk, SH., mewakili unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai Anggota No. 41.

## II. Kewenangan Mengadili.

Objek Sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KATUN), sehingga menurut ketentuan pasal 1 angka 9 dan 10 dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di

Halaman 4 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan PerUndang Undangan yang berlaku;

Yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan Peraturan PerUndangan Undangan tersebut maka yang berwenang mengadili sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Konkrit bahwa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.13/M tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 2020-2023 tanggal 18 Februari 2020, secara khusus sdr. Carlos Rajagukguk, SH., mewakili unsur serikat pekerja/serikat buruh sebagai anggota No.41;

Individual bahwa objek sengketa tersebut ditujukan tidak untuk umum melainkan tertuju langsung kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Apindo dalam hal ini Penggugat merupakan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)SBSI;

Final bahwa objek sengketa melanggar Pasal 19 UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tidak menghormati putusan Mahkamah Agung Nomor 378/Pdt.sus-HKI/2015 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019 yang telah berlaku dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi Penggugat, yakni tidak adanya perwakilan dari

Halaman 5 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk masuk dalam Struktur Keanggotaan Lembaga Kerja

Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 2020-2023;

## III. Legal Standing

### Pasal 53 ayat (1)

Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar ke Putusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;

1. Bahwa menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
2. Bahwa Tergugat merupakan Presiden Republik Indonesia, merupakan Badan atau Pejabat Administrasi Negara sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas sehingga memiliki kedudukan hukum dalam gugatan ini.

## HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN OBJEK SENGKETA.

Bahwa salah satu diktum putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 berbunyi "Menyatakan melarang Tergugat I (DEN-KSBSI) dan federasinya Tergugat II – XI untuk menggunakan logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI dan Tri Darma SBSI", yang diputus tanggal 27 Juli 2015.

Halaman 6 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan keluarnya putusan MA Nomor; 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut, terjadi perdamaian di hadapan Notaris Ganef Lisanto, SH.,MKn pada tanggal 19 November 2018, antara Penggugat dengan Para Tergugat pada perkara MA nomor : 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Isinya pada Pasal 2 berbunyi” Pihak Kedua (DEN-KSBSI dan federasinya) menegaskan merubah ataumengganti logo, nama, mars dan tridharma yang ditetapkan pada kongres ke VIII KSBSI bulan Mei 2019.

Bahwa Tergugat pada putusan MA nomor; 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (DEN-KSBSI dan federasinya) menyelenggarakan kongres VIII pada pada bulan Juni 2019. Sesuai Pasal 2 Perjanjian tersebut, Tergugat pada putusan MA Nomor : 378 K/2015 mengubah nama dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dengan singkatan KSBSI. Padahal putusan MA Nomor: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tersebut, melarang Tergugat menggunakan logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI dan tridharma SBSI.

Bahwa Tergugat pada putusan MA nomor; 378 K/Pdt.Sus/2015 dengan tetap menggunakan nama SBSI adalah melanggar putusan MA Nomor; 378/Pdt.Sus-HKI/2015.

Bahwa Penggugat Kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tentang penggunaan nama SBSI tersebut. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 47/PDT.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga,Jkt.Pst dalam salah satu diktumnya mengatakan “Menyatakan Para Tergugat menggunakan nama SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum. Putusannya tertanggal tertanggal 6 Februari 2020, dan turunannya diperoleh Penggugat pada 02 April 2020. Para Tergugat tidak kasasi. Penggugat adalah Prof. DR. Muchtar

Halaman 7 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pakpahan,SH, MA, dan Para Tergugat adalah: Tergugat I Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Tergugat II Mudhofir,SH, dan Tergugat III Elly Rosita Silaban.

KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT AKIBAT TERBITNYA OBJEK SENGKETA :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Hak Cipta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 378K/2015 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019, dengan di angkatnya Sdr. Carlos sebagai anggota Tripartit Nasional No. 41 mewakili sebuah serikat buruh bernama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dengan singkatan KSBSI merupakan pelanggaran hukum,mengenai hak cipta, karena tidak ada ijin dari Penggugat.
2. Melanggar Pasal 19 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena proses verifikasi yang tidak fair dan merupakan mall-administrasi.
3. Pada tanggal 19 November 2018, antara penggugat dan tergugat terjadi perdamaian di hadapan notaris Ganef Lisanto, SH;MKn, yang pada pasal 2 berbunyi DEN KSBSI dan Federasinya menegaskan akan mengganti logo, nama, mars, dan tri darma pada saat Kongres ke VIII KSBSI bulan Mei 2019, hasil Keputusan Kongres merubah logo, mars, tri darma, dan nama tetapi tidak merubah singkatan menjadi Serikat Buruh Seluruh Indonesia(KSBSI), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: 378K/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019,yang memakai nama KSBSI tanpa seijin Penggugat sebagai Pencipta merupakan Pelanggaran Hukum.
4. Kementrian Ketenagakerjaan mengikut sertakan KSBSI secara khusus Carlos Rajagukguk, SH., menjadi anggota Tripartit Nasional merupakan

Halaman 8 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran hukum karena tidak ada ijin dari Penggugat, akibatnya perwakilan dari Penggugat sebagai pemilik SBSI yang sah tidak ada yang masuk atau yang duduk dalam Struktur Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 2020-2023, selain itu sdr. Carlos Rajagukguk yang duduk di Tripartit Nasional adalah utusan dari Serikat Buruh yang di larang dan mendapat upah hal ini merupakan kerugian secara materil bagi Penggugat.

## IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administrasi.

Objek Sengketa di ketahui oleh Penggugat pada tanggal 4 Mei 2020, melalui Google, tanggal 11 Mei mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Undang Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) No. 30 tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 tahun 2018, Pasal 75 s/d Pasal 78, karena belum di ajukan upaya Admistrasi, Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di cabut,

Pada tanggal 9 Juni 2020, diajukan upaya Administrasi, setelah 11 hari kerja tidak ada tanggapan dari Preside Republik Indonesia sebagai pembuat Keputusan No.13/M tahun 2020 yaitu mengenai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 2020-2023 tanggal 18 Februari 2020, secara khusus Sdr. Carlos Rajagukguk, SH., mewakili Serikat Pekerja/Buruh sebagai anggota No. 41.

Pada tanggal 8 Juli 2020, Penggugat mengajukan Gugatan lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor : 130/G / 2020/PTUN.JKT.Maka batas waktu dimulainya hak menggugat dari Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari.

## V. Posita.

Halaman 9 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Hak Cipta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/2015 yang amar putusannya, antara lain:

Dalam Pokok Perkara

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  - B. Menyatakan Sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat.
  - C. menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI dan Tri Darma SBSI.
  - D. sejak putusan provisi di keluarkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta.
  - E. Pusat walaupun ada upaya hukum Para PTergugat.
  - F. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat, dengan masih menggunakan Logo SBSI.
  - G. Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat.
  - H. merupakan Pelanggaran Hak Cipta yang merupakan Pelanggaran Hukum.
  - I. Menyatakan melarang Para Tergugat untuk menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI.
2. Bahwa dengan adanya Putusan tersebut Penggugat sudah berkali kali berunding, untuk memakai nama SBSI secara bersama sama, namun ditolak, Pada tanggal 19 November 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdamaian di hadapan notaris Ganef Lisanto, SH, MKn, yang pada pasal 2 berbunyi DEN KSBSI dan Federasinya menegaskan akan mengganti logo, nama, mars, dan tri darma pada saat Kongres ke VIII KSBSI bulan Mei 2019.

Halaman 10 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil Keputusan Kongres VIII KSBSI tanggal 27 - 30 Juni 2019 memutuskan merubah Logo SBSI, Mars SBSI, Tri Darma SBSI, dan merubah Nama SBSI, akan tetapi tidak merubah singkatan menjadi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 378K/2015, hal tersebut merupakan Pelanggaran Hukum.

4. Bahwa hasil keputusan kongres KSBSI merubah kepanjangan nama SBSI menjadi Serikat Buruh Seluruh Indonesia disingkat menjadi KSBSI, terhadap singkatan KSBSI yang di pergunakan organisasi Carlos Rajagukguk (DEN KSBSI), maka Penggugat menguji lagi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019, Amar Putusannya antara lain berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

A. Mengabulkan Gugatan Penggugat Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., tersebut untuk sebagian.

B. Menyatakan Para Tergugat menggunakan nama SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan Pelanggaran Hukum.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 378K/2015, Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019, dengan adanya kedua putusan tersebut maka pengangkatan Sdr. Carlos sebagai anggota Tripartit Nasional No. 41 mewakili sebuah serikat buruh bernama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dengan singkatan KSBSI merupakan pelanggaran hukum, mengenai hak cipta, karena tidak ada ijin lisensi dari Penggugat, dan harus di batalkan.

## ATURAN DAN AZAS YANG DILANGGAR

Halaman 11 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melanggar Pasal 19 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena proses verifikasi berlangsung dengan cara yang tidak fair dan merupakan mall-administrasi. Dalam hal ini Penggugat sudah membuat laporan ke Ombudsman RI perihal tentang surat kelengkapan data dan jumlah anggota KSBSI.
2. Nama dan lambang serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat terlebih dahulu.
3. Bahwa Pengangkatan Carlos Rajagukguk untuk diangkat menjadi utusan di Tripartit Nasional harus memenuhi syarat syarat yang sudah ditentukan oleh Kementrian dalam hal ini Kementrian Tenagakerja, seperti contohnya verifikasi keanggotaan, diusulkan dari serikat pekerja/serikat buruh mana dan lain lain, dalam persyaratan tersebut KSBSI pimpinan Elly Rosita Silaban tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada verivikasi yang di lakukan oleh Depnaker, selain itu organisasinya sudah di larang memakai nama KSBSI, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 378K/2015, Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019,
4. Bahwa Penggugat sudah mendatangi Kementrian Ketenagakerjaan bagian pengawas dengan membawa bukti bahwa KSBSI pimpinan Elly Rosita Silaban untuk daerah daerah atau federasinya sudah tidak ada keanggotaannya, namun di daftar keanggotaan yang di ajukan ke Menteri dan di teruskan Ke Presiden masih memakai data yang lama dan sudah tidak valid lagi.

Halaman 12 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah mengajukan keberatan, namun atas keberatan Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dan tidak ada klarifikasi, untuk tidak mengangkat utusan dari KSBSI pimpinan Elly Silaban, faktanya saat Penggugat masih berjuang dengan berkirin surat ke instansi instansi terkait, namun pada tanggal 18 Februari 2020 Presiden RI mengeluarkan Keputusan No. 13/M tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tri Partit Nasional Masa Jabatan 2020 - 2023 secara khusus sdr. Carlos Rajagukguk, SH., mewakili unsur serikat pekerja/serikat buruh No. 41, selain melanggar UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, juga melanggar UU tentang Hak Cipta.
6. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan RI mengeluarkan Keputusan No. 13/M tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tri Partit Nasional Masa Jabatan 2020 - 2023 secara khusus sdr. Carlos Rajagukguk, SH., mewakili unsur serikat pekerja/serikat buruh No. 41, adalah mencederai rasa keadilan, karena Penggugat lagi berusaha mencari keadilan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/2015, Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019, berdasarkan hal tersebut Tergugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/2015, yang sudah berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa selain point 6 yang di langgar Tergugat juga melanggar Undang -undang Hak Cipta pasal 113 ayat (2) Jo. pasal 9 ayat (1) huruf c,d.f dan atau h, Undang Undang RI No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Halaman 13 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang undang ini menyebutkan setiap orang yang dengan tanpa hak dan /atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipina dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa pasal 9 menyebutkan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan ijin pencipta atau Pemegang Hak cipta. Setiap orang yang tanpa ijin pencipta atau pemegang Hak Cipta di larang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
9. Bahwa Penggugat sudah mengirim Surat ke semua instansi, dengan Nomor : A.6.011/eks/VI/2020, Perihal Permohonan Menghormati Putusan MA No. 378K/Pdt.sus.HKI/2015, adapun surat tersebut di tujukan antara lain adalah : Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesi, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ombudsman RI, Komnas Ham RI, Menko Polhukam Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Hukum & HAM RI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll
10. Keterkaitannya dengan Tergugat adalah bahwa dengan keluarnya objek sengketa Tergugat melanggar :

Pasal 1 ayat (16) upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat di keluarkannya keputusan dan / atau tindakan yang merugikan.

Pasal 1 ayat (17) mengenai asas asas Umum Pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan

Halaman 14 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 10 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bunyi

Pasal 10 (1) Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam UU ini meliputi asas :

- A. Kepastian Hukum, yang di maksud dengan asas ini adalah menghendaki di hormatnya hak yang telah di peroleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau Pejabat Administrasi Negara.
- B. Kemanfaatan adalah kegunaan
- C. Asas Ketidakterpikahan adalah asas yang mewajibkan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan / atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- D. Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus di dasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
- E. Tidak menyalahgunakan kewenangan, asas ini mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Halaman 15 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- F. Keterbukaan adalah asas yang mendasarkan diri pada hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional memerlukan adanya kesediaan masing masing pihak untuk memberikan informasi secara jujur dan di landasi rasa keadilan, sehingga masing masing pihak mengetahui secara jelas tentang manfaat, hak, dan kewajiban.
- G. Kepentingan Umum asas ini merupakan asas yang menghendaki agar pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum seperti kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.
- H. Pelayanan yang baik asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan perundang undangan.
11. Bahwa Pasal 10 (2) azas-azas umum lainnya di luar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.
12. Yang dalam Penjelasan Pasal 10 (2) Yang dimaksud azas umum lainnya diluar AUPB adalah azas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan Pengadilan Negeri yang tidak dibanding, Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak di Kasasi atau Putusan Mahkamah Agung. Bahwa perkara aquo diperkuat bunyi Pasal 9 UUD Negara Republik Indonesia, Sumpah Presiden. "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka Tergugat dalam perkara aquo telah melanggar Asas kepastian hukum sebagai bahagian dari azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Kesimpulannya Tergugat melanggar :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019, telah melarang Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang disingkat KSBSI kemudian ganti nama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia juga disingkat KSBSI menggunakan nama SBSI. Berdasarkan Pasal 9 UUD Negara Republik Indonesia jo Pasal 10 UU Nomor 30 tahun 2014, Seharusnya Tergugat secara khusus tidak mengangkat Carlos Rajagukguk, SH., No.41 sebagai anggota LKS Tripartit Nasional mewakili KSBSI, karena merupakan Pelanggaran Hukum, dan melanggar UU Hak Cipta pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f dan/ atau h, UU RI No. 28 Tahun 2014, berdasarkan hal tersebut mohon untuk di batalkan.

## VI. Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia No.13/M tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 2020-2023 tanggal 18 Februari 2020, secara khusus Carlos Rajagukguk, SH., mewakili unsur serikat pekerja/serikat buruh sebagai anggota no. 41.

Halaman 17 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.13/M tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 2020-2023 tanggal 18 Februari 2020, secara khusus sdr. Carlos Rajaguguk, SH., mewakili unsur serikat pekerja/serikat buruh sebagai anggota no. 41.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru dan mengangkat Perwakilan Penggugat untuk Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional.  
Masa Jabatan 2020-2023, sebagai pengganti secara khusus sdr. Carlos Rajaguguk, SH., No. 41.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

## Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyidangkan dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Ex bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang telah di upload melalui aplikasi e-court pada tanggal 29 September 2020, sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*)

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2020 Tanggal 18 Februari 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020 – 2023 atas nama Carlos Rajaguguk, SH.

Halaman 18 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkait dengan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 (selanjutnya disebut "PP No 8/2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 4/2017") diatur "Keanggotaan LKS Tripartit Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri".
3. Selanjutnya pada Pasal 13 PP No 8/2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 4/2017 memberikan ketentuan yang pokoknya serikat pekerja/serikat buruh untuk dapat mengusulkan wakilnya dimana usulan tersebut disampaikan kepada Menteri.
4. Mencermati ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 di atas dan dikaitkan dengan sifat dari suatu kewenangan, maka terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh presiden terikat pada kondisi atau keadaan bagaimana kewenangan tersebut digunakan, yakni terikat pada keadaan dimana ada usulan yang disampaikan oleh serikat pekerja/serikat buruh kepada Menteri dan Menteri menyampaikan kepada Presiden / Tergugat, sehingga Presiden / Tergugat senyatanya tidak masuk ke ranah substansi.
5. Berdasarkan PP No 8/2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 4/2017 Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.06/MEN/IV/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh (selanjutnya disebut "Permenakertrans No 6/2005") dimana terdapat ketentuan yang mengatur mengenai verifikasi Keanggotaan Serikat

Halaman 19 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja / Serikat Buruh sehingga apabila semua prosedur tersebut sudah terpenuhi, maka kewenangan Presiden terikat untuk menerbitkan Keputusan.

6. Dengan demikian Presiden / Tergugat terikat dengan usul dan rekomendasi dari Menteri terkait yang membidangi Ketenagakerjaan, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan, tidak saja kepada Presiden, tetapi kepada pihak dari mana usulan tersebut berasal, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Presiden ini kurang pihak (*plurium litis consortium*).

## B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. *Obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Seharusnya agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
2. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas antara Objek Gugatan, Posita / Fundamentum Petendi dengan Petitum, hal tersebut dapat terlihat dan dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Objek gugatan sesuai gugatan pada halaman 2 merupakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2020 Tanggal 18 Februari 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020 – 2023 atas nama Carlos Rajaguguk,SH, dimana objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

### 2.2. Posita:

2.2.1. Pada halaman 7 angka 6 gugatan menyatakan:

Halaman 20 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan RI mengeluarkan Keputusan No 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020 – 2023 secara khusus atas nama Carlos Rajaguguk,SH mewakili unsur serikat pekerja / serikat buruh No 41, adalah mencederai rasa keadilan, karena Penggugat lagi berusaha mencari keadilan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/2015 Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019, berdasarkan hal tersebut Tergugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/2015, yang sudah berkekuatan hukum tetap.

## 2.2.2. Pada halaman 7 angka 7 gugatan menyatakan:

Bahwa selain point 6 yang dilanggar Tergugat juga melanggar Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf c,d,f dan atau h, Undang-Undang RI No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini menyebutkan setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana

Halaman 21 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2.2.3. Pada halaman 7 angka 8 gugatan menyatakan:

Bahwa Pasal 9 menyebutkan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan ijin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

2.3. Petitum yang diajukan Penggugat sesuai gugatan halaman 9 angka VI pada salah satu poinnya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden RI No 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020 – 2023 secara khusus atas nama Carlos Rajaguguk,SH mewakili unsur serikat pekerja / serikat buruh sebagai anggota No.41.

3. Sebagaimana disampaikan Tergugat pada poin 2, jika melihat gugatan yang diajukan Penggugat, objek gugatan merupakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2020 Tanggal 18 Februari 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020 – 2023 atas nama Carlos Rajaguguk,SH sehingga dasar gugatan adalah Pasal 1 angka 9, angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud *Keputusan*

Halaman 22 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dasar gugatan sesuai dengan gugatan Penggugat halaman 2.*

4. Namun jika mencermati gugatan Penggugat khususnya pada halaman 7 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan "... berdasarkan hal tersebut Tergugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/2015, yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila melihat dalil tersebut maka objek gugatan adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Alinea Ke-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan yaitu "...Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang- Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara".
5. Sehingga terdapat perbedaan antara Penetapan Tertulis dan Tindakan Faktual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan yang memisahkan antara "Keputusan" selaku *Rechtshandeligen* yang

Halaman 23 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan “Tindakan” atau *Feitelijk Handeligen* yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang memberikan konsekuensi jika Tindakan dapat didudukan tersendiri sebagai objek, dengan demikian gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

6. Selain sebagaimana telah disebut poin 4 Jawaban ini, Penggugat mencampur adukan antara Keputusan TUN dengan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf c,d,f dan atau h, Undang-Undang RI No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*).
7. Oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) maka:
  - a. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
  - b. Oleh karena gugatan cacat formil maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

A. Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pengangkatan Carlos Rajaguguk untuk diangkat menjadi utusan di Tripartit Nasional harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Kementerian dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja seperti contohnya verifikasi keanggotaan, diusulkan dari serikat pekerja / serikat buruh mana dan lain-lain, dalam persyaratan

Halaman 24 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut KSBSI pimpinan Elly Rosita Silaban tidak memenuhi persyaratan karena tidak ada verifikasi yang dilakukan oleh Depnaker, selain itu organisasinya sudah dilarang memakai nama KSBSI, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/2015 Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019.

2. Bahwa Penggugat sudah mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan bagian pengawas dengan membawa bukti bahwa KSBSI pimpinan Elly Rosita Silaban untuk daerah-daerah atau federasinya sudah tidak ada keanggotannya, namun di daftar keanggotaan yang diajukan ke Menteri dan diteruskan ke Presiden masih memakai data yang lama dan sudah tidak valid lagi.
3. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan RI mengeluarkan Keputusan No 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020 – 2023 secara khusus atas nama Carlos Rajaguguk,SH mewakili unsur serikat pekerja / serikat buruh No 41, adalah mencederai rasa keadilan, karena Penggugat lagi berusaha mencari keadilan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/2015 Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019, berdasarkan hal tersebut Tergugat dalam hal ini telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/2015, yang sudah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa selain point 6 yang dilanggar Tergugat juga melanggar Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 9 ayat (1)

Halaman 25 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c,d,f dan atau h, Undang-Undang RI No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang ini menyebutkan setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa Pasal 9 menyebutkan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan ijin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
6. Penggugat berkesimpulan Tergugat melanggar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 378K/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019, telah melarang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang disingkat KSBSI kemudian ganti nama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia juga disingkat KSBSI menggunakan nama SBSI. BERDASARKAN Pasal 9 UUD Negara Republik Indonesia Jo Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014, seharusnya Tergugat secara khusus tidak mengangkat Carlos Rajaguguk,SH No 41 sebagai anggota LKS Tripartit Nasional mewakili KSBSI, karena merupakan pelanggaran hukum dan melanggar UU Hak Cipta Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf c,d,f dan/atau h UU RI No 28 Tahun 2014 berdasarkan hal tersebut mohon untuk dibatalkan.

Halaman 26 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB):

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Kemanfaatan;
- c. Asas Ketidakberpihakan;
- d. Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- e. Asas Keterbukaan;
- f. Asas Kepentingan Umum;
- g. Asas Pelayanan yang Baik.

B. Terhadap Dalil-Dalil yang diajukan Penggugat, maka Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditinjau dari:

a. Aspek Kewenangan

1) Sehubungan dengan telah berakhirnya keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional masa jabatan Tahun 2016 – 2019, Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/6/HI.03.01/I/2020 Tanggal 24 Januari 2020, mengusulkan pengangkatan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan 2020 – 2023.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (selanjutnya disebut "PP No 4/2017") yang mengatur *Keanggotaan LKS Tripartit Nasional diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat*

Halaman 27 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 3 (tiga) tahun.

- 2) Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (selanjutnya disebut "PP No 46/2008") memberikan definisi *Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.*

- 3) Pembentukan LKS Tripartit Nasional dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden (*Vide* Pasal 2 PP No 46/2008").

Selain hal tersebut dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 3 PP No 46/2008 LKS Tripartit Nasional mempunyai tugas yaitu memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional.

- 4) Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan LKS Tripartit Nasional oleh Presiden RI berdasarkan usulan Menteri (*Vide* Pasal 10 PP No 8/2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 4/2017).

Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Halaman 28 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas Tergugat selaku Presiden RI berwenang menerbitkan objek gugatan.

b. Aspek Prosedur

1) Perlu disampaikan Tergugat mengenai fakta yang terjadi:

1.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan LKS Tripartit Nasional masa tugas LKS Tripartit Nasional periode 2016 – 2019 berakhir terhitung bulan Mei 2019.

1.2. Oleh karena itu dalam rangka mempersiapkan pengisian LKS Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional periode 2019 – 2022, pada Tanggal 27 Februari 2019 Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada:

a. Kepala Dinas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi diseluruh Indonesia dengan Nomor B.40/SETPHIJSK/II/2018 Hal Permintaan Pemutakhiran Data Keanggotaan SP/SB, Federasi SP/SB dan Konfederasi SP/SB.

b. Pimpinan Konfederasi SP/SB dan Federasi SP/SB terkait Permintaan Pemutakhiran Data Keanggotaan SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB dengan Nomor 41/SETPHIJSK/II/2018.

1.3. Kemudian pada Tanggal 21 Agustus 2018 Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan surat kembali kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi di seluruh Indonesia dengan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.239/KKHI/VIII/2018 terkait permintaan pemutakhiran data keanggotaan SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB karena baru 7 (tujuh) Provinsi yang telah mengirimkan datanya yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi NTT dan Provinsi Banten.

1.4. Setelah menerima data keanggotaan SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB selanjutnya pada bulan Maret sampai April 2019 Kementerian Ketenagakerjaan melakukan rekapitulasi pendataan dan verifikasi dari 30 (tiga puluh) Provinsi yang telah mengirimkan data keanggotaan SP/SB.

1.5. Tanggal 10 April 2019 Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan bahwa batas waktu pengiriman data verifikasi Tanggal 12 April 2019.

1.6. Selanjutnya pada Tanggal 13 Mei 2019, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang Pimpinan Konfederasi dan Pimpinan Federasi yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam LKS Tripartit Nasional dan yang telah mengirimkan data keanggotaan (KASBN dan KSN) dihadiri oleh:

- a. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan Presiden Konfederasi Andi Gani Nena Wea;
- b. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan Ketua Umum Yorris Raweyai;

Halaman 30 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  
dengan Presiden Konfederasi Ir. H. Said Iqbal;
- d. DEN Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera  
Indonesia (DEN-KSBSI) dengan Presiden  
Mudofir;
- e. Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia  
(K-SARBUMUSI) dengan Ketua Umum Drs. HM  
Syaiful Bahri;
- f. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)  
dengan Presiden H. Bambang Wirahyoso;
- g. Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia  
(KASBI) dengan Ketua Umum Nining Elitos;
- h. Konfederasi Serikat Nasional (KSN) dengan  
Ketua Nasional Hermawan Heri Sutano;
- i. Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara  
(FSP BUN) dengan Ketua Umum Tuhu  
Bangun,SP;
- j. Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan  
Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) dengan  
Presiden Federasi Khoirul Anam.

1.7. Pada Tanggal 15 Mei 2019 Ketua Umum DPP (K)  
SBSI mengirimkan surat Nomor AB.6.018/Eks/DPP  
(K) SBSI/V/2019 terkait pemberitahuan pencatatan  
Konfederasi yang pada intinya menyampaikan  
bahwa (K) SBSI telah memiliki nomor bukti  
pencatatan dengan Nomor 2/KSP/JP/V/2019  
tertanggal 9 Mei 2019.

Halaman 31 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8. Bahwa Ketua Umum DPP (K) SBSI mengirimkan Surat kepada Menteri Ketenagakerjaan terkait penyampaian data keanggotaan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada Tanggal 30 Mei 2019 dengan Nomor AB.6/Eks/V/2019 menyampaikan jumlah anggota sebanyak 55.656 orang;
- b. Pada Tanggal 16 Juni 2019 dengan Nomor AB.6.20/Eks/VI/2019 menyampaikan jumlah anggota 33.334 orang;
- c. Pada Tanggal 24 Juni 2019 dengan Nomor AB.6.22/Eks/VI/2019 menyampaikan jumlah anggota sebanyak 23.979 orang.

Sehingga total jumlah anggota yang disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 112.969 orang.

1.9. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan rekapitulasi kembali, terhadap data yang disampaikan DPP (K) SBSI, terdapat temuan sebagai berikut:

- a. Terdapat kesalahan penjumlahan sehingga didapat jumlah anggota 81.290 orang;
- b. Bahwa Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur tidak ada validasi sebanyak 21.273 orang sehingga data yang diakomodir sebanyak 60.017 orang;
- c. Dari 60.017 orang tersebut ditemukan sebanyak 12.000 anggota DPK (K) SBSI berasal dari

Halaman 32 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federasi ASN Serikat Buruh sehingga masih harus dilakukan verifikasi lebih lanjut terkait kebebasan berserikat bagi PNS.

1.10. Pada Tanggal 25 September 2019 Kementerian

Ketenagakerjaan membalas Surat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI) Nomor AB.6.018/Eks/DPP (K) SBSI/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Pencatatan Konfederasi dan Nomor AB.6/Eks/V/2019 Tanggal 30 Mei 2019 serta Surat Nomor AB.6.22/Eks/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019 perihal Pengajuan Data Verifikasi Keanggotaan ke 3 (K) SBSI di Kelembagaan Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional yang pada intinya:

- a. Mengundang pimpinan Konfederasi SP/SB dan Federasi SP/SB non Afiliasi yang telah menyampaikan data keanggotaan dan memenuhi persyaratan keterwakilan kelembagaan hubungan industrial, pada Tanggal 13 Mei 2019 dalam penyampaian hasil rekapitulasi Tingkat Nasional pendataan dan verifikasi keanggotaan SP/SB Tahun 2019;
- b. Data keanggotaan DPP SBSI yang dikirim oleh Dinas yang membidangi urusan Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 4591 orang;
- c. DPP SBSI yang sebelumnya tercatat sebagai Serikat Pekerja / Serikat Buruh, sehingga

Halaman 33 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Ketenagakerjaan tidak mengundang DPP SBSI pada saat acara penyampaian hasil rekapitulasi pendataan dan verifikasi keanggotaan SP/SB Tahun 2019.

1.11. Pada Tanggal 11 Oktober 2019 Menteri Ketenagakerjaan mengirimkan surat Nomor B-M/296/hi.03.01/x/2019 kepada Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) perihal permintaan nama yang duduk lama Lembaga Kerja Sama Tripartit.

1.12. Kemudian pada Tanggal 17 Oktober 2019 Presiden KSBSI merespon surat dimaksud melalui Surat Nomor AB.034/eks/DEN KSBSI/X/2019 dengan merekomendasikan sebagai anggota LKS Tripartit Nasional Periode 2019 – 2022 adalah Saudara Carlos Rajaguguk,SH dan Ary Joko Sulistyio.

Bahwa dalam surat Presiden KSBSI secara jelas menunjuk 2 nama untuk duduk dalam LKS Tripartit Nasional Periode 2019 – 2022.

1.13. Pada Tanggal 24 Januari 2020, Menteri Ketenagakerjaan RI mengirimkan Surat kepada Presiden RI dengan Nomor B-M/296/HI.03.01/I/2020 terkait Keanggotaan LKS Tripartit Nasional Unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh masa jabatan 2019 – 2022.

1.14. Pada Tanggal 19 Februari 202, Kementerian Sekretaris Negara merespon surat tersebut melalui surat Nomor R-173/Kemensetneg/D-3/APP/AP.01.00/ Halaman 34 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/2020 perihal Petikan dan Salinan Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional masa jabatan Tahun 2020 dengan nama Saudara Carlos Rajaguguk,SH dan Ary Joko Sulisty di urutan 40 dan 41.

2) Bahwa yang disampaikan pada poin 1.1. sampai 1.14 di atas, merupakan proses dan syarat yang telah ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan:

2.1. Dalam Pasal 2 PP No 8/2005 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan PP No 4/2017 LKS Tripartit Nasional dibentuk oleh Presiden.

2.2. Keanggotaan LKS Tripartit Nasional terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh (Vide Pasal 4 PP No 8/2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 4/2017).

2.3. Sesuai Pasal 10 PP No 8/2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 4/2017 Keanggotaan LKS Tripartit Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

2.4. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No 46/2008 syarat untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Nasional harus memenuhi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat;

Halaman 35 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi Pemerintah terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah;
- e. Anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
- f. Anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.

2.5. Selanjutnya Pasal 13 PP No 8/2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 4/2017 mengatur ketentuan:

- (1) Selain persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, harus diusulkan oleh Pimpinan organisasi pengusaha dan Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau persyaratan serikat pekerja/serikat buruh untuk dapat mengusulkan wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri.

2.6. Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor  
Halaman 36 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per.06/Men/IV/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh (selanjutnya disebut "Permenakertrans No 06/2005"), setelah menerima data SP/SB dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan rekapitulasi dari seluruh Provinsi.

2.7. Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-201/MEN/2001 Tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "Kepmenakertrans No 201/2001"), Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempunyai jumlah kepengurusan Propinsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah Propinsi yang berada di Indonesia dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- b. Mempunyai jumlah kepengurusan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah

Halaman 37 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yang berada di Indonesia dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

- c. Mempunyai sekurang-kurangnya 150 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- d. Mempunyai sekurang - kurangnya 50.000 anggota pekerja/buruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.8. Pasal 7 Kepmenakertrans No 201/2001 mengatur ketentuan yaitu:

- 1) Penetapan dan pembagian jumlah wakil serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ditentukan secara proporsional sesuai jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan hasil audit atau verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh.
- 2) Untuk memperoleh seorang wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dibagi dengan jumlah wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial yang dibutuhkan pada tingkat masing-masing yang selanjutnya "angka pembagi tetap".

Halaman 38 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9 Pasal 8 Kepmenakertrans No 201/2001 mengatur ketentuan yaitu:

- 1) Wakil serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri maupun gabungannya dalam Kelembagaan Hubungan Industrial ditetapkan atas dasar hasil bagi kelipatan angka pembagi tetap terhadap jumlah anggota dari masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.
- 2) Apabila terdapat sisa anggota serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri maupun gabungannya dari hasil bagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka sisa anggota tersebut diserahkan kepada serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri maupun gabungannya yang mempunyai urutan sisa terbanyak dan yang belum memperoleh wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
- 3) Tergugat / Presiden RI sesuai Pasal 10 PP No 8/2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 4/2017 mengangkat dan memberhentikan keanggotaan LKS Tripartit Nasional berdasarkan usulan Menteri bidang Ketenagakerjaan, dimana sebelum diusulkan kepada Presiden telah dilakukan rekapitulasi tingkat Nasional pendataan dan verifikasi keanggotaan SP/SB yang menilai Federasi dan Konfederasi SP/SB yang memenuhi persyaratan untuk duduk dalam LKS Tripartit Nasional.

Halaman 39 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebagaimana telah disampaikan maka antara fakta dan norma hukum yang ada, aspek prosedur dalam ditetapkannya Objek Gugatan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dengan demikian, terkait Aspek Prosedur, Penerbitan Objek Gugatan telah memenuhi prosedur yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## c. Aspek Substansi

- 1) LKS Tripartit merupakan Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
- 2) LKS Tripartit Nasional mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Presiden dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan secara nasional.
- 3) Pasal 6 PP No 46/2008 mengatur ketentuan yaitu:
  - (1) Jumlah seluruh anggota dalam susunan keanggotaan LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling banyak 45 (empat puluh lima) orang yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh masing-masing paling banyak 15 (lima belas) orang.
  - (2) Komposisi keterwakilan LKS Tripartit Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

Halaman 40 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbandingan 1 (satu) unsur Pemerintah, 1 (satu) unsur organisasi pengusaha, dan 1 (satu) unsur serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal salah satu unsur atau lebih tidak dapat memenuhi kesamaan jumlah keanggotaan dengan unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ketentuan komposisi keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

4) Pasal 12 ayat (1) PP No 46/2008 syarat untuk dapat diangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Nasional harus memenuhi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat;
- d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan/atau instansi Pemerintah terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah;
- e. Anggota atau pengurus organisasi pengusaha, bagi calon anggota yang berasal dari unsur organisasi pengusaha; dan
- f. Anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh bagi calon anggota yang berasal dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.

Halaman 41 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Apabila melihat ketentuan di atas maka Objek Gugatan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan karena dalam Diktum Kesatu pada objek gugatan yang mengangkat dalam keanggotaan LKS Tripartit Nasional masa jabatan Tahun 2020 – 2023 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
- 6) Dengan demikian, terkait Aspek Substansi, semua dalil Penggugat telah terbantahkan.

## 2. Objek Gugatan Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

- 1) Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan rinci objek gugatan bertentangan dengan AAUPB, karena dalam gugatan hanya menyebutkan AAUPB beserta penjelasan namun tidak memberikan rincian yang berkaitan dengan AAUPB yang dilanggar sehingga sudah selayaknya dalil Penggugat mengenai objek gugatan bertentangan dengan AAUPB tidak perlu ditanggapi.
- 2) Untuk memberi pemahaman kepada Penggugat, jika objek gugatan tidak bertentangan dengan AAUPB perlu dijelaskan sebagai berikut:

### a. Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek gugatan telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk adanya usulan dari Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan dengan melakukan rekapitulasi tingkat

Halaman 42 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional dimana data diterima dari Provinsi, pendataan dan verifikasi keanggotaan SP/SB tersebut menilai Federasi dan Konfederasi SP/SB yang memenuhi persyaratan untuk duduk dalam LKS Tripartit Nasional. maka Tergugat telah memperhatikan asas kecermatan dalam menetapkan objek gugatan.

Sesuai dengan definisi Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

## b. Asas Ketidakberpihakan

Tergugat mengangkat keanggotaan LKS Tripartit Nasional berdasarkan usulan dari Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan, dimana sebelum pengusulan Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan tingkat Provinsi di seluruh Indonesia dan Pimpinan Konfederasi SP/SB dan Federasi SP/SB terkait Permintaan Pemutakhiran Data Keanggotaan SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB.

Setelah menerima data keanggotaan SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB selanjutnya pada bulan Maret sampai April 2019 Kementerian Ketenagakerjaan melakukan

Halaman 43 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi pendataan dan verifikasi dari 30 (tiga puluh)

Provinsi yang telah mengirimkan data keanggotaan SP/SB.

Selanjutnya pada Tanggal 13 Mei 2019, Kementerian Ketenagakerjaan mengundang Pimpinan Konfederasi dan Pimpinan Federasi yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam LKS Tripartit Nasional.

Dengan demikian proses penerbitan objek gugatan telah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif hal tersebut terlihat dengan Kementerian Ketenagakerjaan meminta data keanggotaan SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB dan melakukan pertemuan dengan Pimpinan Konfederasi dan Pimpinan Federasi yang memenuhi syarat keterwakilan.

## c. Asas Kepastian Hukum

Tergugat dalam menetapkan Objek gugatan secara jelas telah memperhatikan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sebagaimana telah diuraikan pada pokok perkara.

Sehingga sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

3) Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penerbitan Objek Gugatan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Halaman 44 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

## MEMUTUS

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2020 Tanggal 18 Februari 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020 – 2023 untuk seluruhnya adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk Permohonan Intervensi dari Carlos Rajagukguk, dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2020, dan telah memberikan kuasa kepada Harris Manalu, S.H., Sutrisna, S.H., Saut Pangaribuan, S.H., M.H., Haris Isbandi, S.H., Abdullah Sani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 September 2020 dengan Register Perkara Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan

Halaman 45 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela Nomor 131/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi serta didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang telah di upload melalui aplikasi e-court pada tanggal 29 September 2020, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan *Legal Standing* Untuk Menggugat
  - 1.1. Bahwa yang menggugat Tergugat II Intervensi untuk dibatalkan kedudukannya sebagai Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) adalah Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia {DPP (K)SBSI};
  - 1.2. Bahwa yang mengusulkan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Anggota LKS Tripnas adalah Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI);
  - 1.3. Bahwa seluruh serikat pekerja/serikat buruh adalah berhak mengusulkan Calon Anggota LKS Tripnas sepanjang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai TANDA BUKTI PENCATATAN (TBP) dari instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
  - 1.4. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai TBP dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tertanggal 9 September 2013 dengan Nomor: 616/I/N/VIII/213 maka Penggugat pun berhak mengusulkan Calon Anggota LKS Tripnas kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk selanjutnya diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk diangkat;

Halaman 46 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 huruf (a), (b) dan huruf (c) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, organisasi buruh tidak sah lagi sebagai serikat pekerja/serikat buruh apabila organisasi tersebut telah dibubarkan oleh anggotanya atau dibubarkan oleh Pengadilan;
- 1.6. Bahwa sejauh ini anggota (federasi-federasi serikat buruh yang berafiliasi kepada KSBSI) tidak pernah membubarkan KSBSI yang saat ini dipimpin Sdri. Elly Rosita Silaban sebagai Presiden dan Sdr. Dedi Hardianto, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal, dan Pengadilan Yang Terhormat di negeri ini juga belum pernah membubarkan organisasi KSBSI;
- 1.7. Bahwa fakta yang terjadi sesungguhnya adalah Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., selaku wakil Penggugat dalam perkara *a quo*, telah menyatakan mengundurkan diri dari KSBSI melalui suratnya tertanggal 12 Desember 2012, namun tiba-tiba kemudian membentuk SBSI baru;
- 1.8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun dengan Tergugat II Intervensi maupun organisasi pengusul (KSBSI), demikian juga dengan Tergugat. Dengan demikian, Penggugat sudah terlalu jauh mencampuri yang bukan urusannya;
- 1.9. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa organisasi pengusul Tergugat II Intervensi, yaitu KSBSI) telah berdiri sejak tanggal 25 April 1992 dan tercatat sebagai serikat buruh di Kantor Sudinnakertrans Jakarta Timur dengan Tanda Bukti Nomor: 39/IV/P/VIII/2003, tanggal 2 Juli 2003. Sedangkan SBSI yang diklaim Penggugat, baru mendapatkan pencatatan dengan Nomor: 616/I/IN/VIII/2013, pada tanggal 9 September 2013. Ini membuktikan bahwa organisasi (KSBSI) pengusul

Halaman 47 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi jauh lebih dahulu dan memiliki pengalaman lebih baik bila dibandingkan dengan Penggugat. Pengalaman organisasi (KSBSI) pengusul bukan saja dibuktikan karena memiliki perwakilan di lembaga lembaga Ketenagakerjaan Nasional. Organisasi Pengusul juga memiliki organisasi afiliasi Internasional bernama ITUC berkedudukan di Brussel, Belgia. Sementara Penggugat sampai saat ini tidak memiliki afiliasi internasional manapun. Kenyataan ini memberi petunjuk atau bukti petunjuk bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengandung motif yang tidak baik sehingga Majelis Hakim haruslah kiranya berhati-hati sehingga beralasan tepat apabila menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- 1.10. Bahwa Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Anggota LKS Tripartit Nasional, karena bersesuaian dengan fakta bahwa KSBSI sebagai pengusul Tergugat II Intervensi sampai saat ini tercatat sebagai serikat buruh yang sah yang terdaftar dengan resmi di Kantor Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 1.11. Bahwa KSBSI sebagai pengusul Tergugat II Intervensi memiliki fakta lain bahwa Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan KSBSI sebagai serikat buruh yang sah. Hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa perwakilan dari KSBSI duduk dalam lembaga lembaga ketenagakerjaan seperti Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas), Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), baik di pusat maupun daerah;
- 1.12. Bahwa memperhatikan legalitas yang dimiliki oleh KSBSI sebagai pengusul Tergugat II Intervensi, maka tindakan Tergugat mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Anggota LKS Tripartit Nasional sebagaimana dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M tahun 2020 adalah perbuatan hukum yang sah dan tidak melanggar hukum apapun;

Halaman 48 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.13. Bahwa soal dalil Penggugat yang menyatakan DEN KSBSI tidak berhak mencalonkan Tergugat II Intervensi karena DEN KSBSI sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dilarang menggunakan nama SBSI, itu adalah sesat;

1.14. Bahwa seluruh putusan Pengadilan yang dirujuk oleh Penggugat, sejauh mata menerawang huruf-huruf yang dirangkai dalam putusan-putusan tersebut serta sejauh ilmu pengetahuan yang tulus membaca, tidak satupun dari putusan-putusan tersebut mengatakan DEN KSBSI dilarang menggunakan nama KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia). Yang dilarang adalah SBSI;

1.15. Bahwa adalah berbeda nama "Serikat Buruh Sejahtera Indonesia" ("SBSI"), dengan nama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia" ("KSBSI"). Hal itu sudah pernah diuji oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., dengan mengajukan gugatan yang mendalilkan nama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia" ("KSBSI") (hasil Kongres VIII KSBSI, 27-30 Juni 2019) masih ciptaan Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., namun gugatan itu ditolak Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., mengajukan upaya hukum kasasi, namun Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 772 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 29 Juni 2020 menolak permohonan kasasi tersebut;

Halaman 49 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.16. Bahwa memperhatikan uraian di atas, karenanya Pengugat terbukti tidak mempunyai kepentingan dan tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

1.17. Bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, halmana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi .*";

1.18. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat, dan Tergugat II Intervensi bukan Calon Anggota LKS Tripnas dari Penggugat dan bukan pula bernaung dibawah Penggugat, tetapi Tergugat II Intervensi merupakan usulan Calon dari DEN KSBSI (Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia), sehingga terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat tidak memiliki kepentingan atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## 2. Antara Subjek Penggugat Dengan Dasar Hukum Gugatan Bertentangan

Halaman 50 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat adalah pengurus pusat organisasi yang bernama DPP (K)SBSI diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., selaku Ketua Umum dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan Penggugat untuk menggugat objek sengketa, dalam hal ini Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 2020-2023 tanggal 18 Februari 2020, secara khusus Sdr. Carlos Rajagukguk, S.H., mewakili unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sebagai Anggota No. 41, adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst;

2.2. Bahwa dalam perkara/Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak ada sangkut paut ANTARA Tergugat II Intervensi dan/atau Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) selaku pengusul Tergugat II Intervensi menjadi Calon Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) kepada Menteri Ketenagakerjaan DENGAN DPP (K)SBSI maupun dengan Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., selaku Ketua Umum dan/atau Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal. Kedua perkara/putusan tersebut adalah perkara antara pribadi Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., dengan antara lain DEN KSBSI.

2.3. Bahwa atas dasar itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atas alasan subjek

Halaman 51 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan dasar hukum gugatan/tuntutan tidak bersesuaian  
(bertentangan);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil-dalil pada bagian eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum di bawah ini;
4. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020-2023, termasuk Sdr. Carlos Rajagukguk, S.H., mewakili unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai Anggota No. 41 telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017;
5. Bahwa dalam menetapkan keputusannya Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:
  - 5.1. Asas kepastian hukum

Halaman 52 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dimana Tergugat dalam menetapkan Keputusannya telah berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017;

## 5.2. Asas kecermatan

Dimana Tergugat dalam menetapkan Keputusannya telah secara cermat meneliti dokumen persyaratan Tergugat II Intervensi untuk diangkat/ditetapkan menjadi Anggota LKS Tripnas. Dokumen mana bersumber dari Menteri Ketenagakerjaan;

## 5.3. Asas keterbukaan

Dimana sebelum Tergugat menetapkan Keputusannya, Menteri Ketenagakerjaan telah secara terbuka memberi informasi kepada seluruh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia tentang kesempatan mengajukan calon anggota LKS Tripnas;

Sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, d, dan f Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa organisasi pengusul Tergugat II Intervensi, yaitu KSBSI adalah organisai yang sah berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 391/IV/P/VIII/2003, tanggal 2 Juli 2003. Dalam kaitan itu sesuai Undang  
Halaman 53 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.

Oleh karenanya Tergugat II Intervensi berhak duduk dalam lembaga ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Negara;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 16/Men/2001, serikat buruh dinyatakan sah apabila memiliki bukti pencatatan pada instansi Pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tidak relevan dalam mengajukan gugatan ini. Sebab sesuai faktanya, organisasi pengusul Tergugat II Intervensi tidak pernah menggunakan nama Penggugat (SBSI);
9. Bahwa Tergugat tidaklah tepat dipersalahkan ketika mengangkat Tergugat II Intervensi menjadi Anggota LKS Tripnas. Alasannya Tergugat berpedoman pada fakta bahwa Tanda Bukti Pencatatan KSBSI sampai saat ini tidak pernah dicabut oleh Pengadilan serta belum pernah dibubarkan oleh anggota maupun oleh Pemerintah;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas telah cukup alasan untuk membenarkan Tergugat adalah sah menurut hukum mengangkat Tergugat II Intervensi menjadi Anggota LKS Tripartit Nasional;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar hukum, karenanya gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

Halaman 54 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat tersebut, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang telah di upload melalui aplikasi e-court pada tanggal 6 Oktober 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing yang telah di upload melalui aplikasi e-court pada tanggal 13 Oktober 2020 dan 20 Oktober 2020 yang selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 41, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan telah menyerahkan bukti tambahan melalui PTSP, sebagai berikut :

Halaman 55 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor: 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan  
Dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit  
Nasional, Masa Jabatan Tahun 2020-2023;
2. Bukti P – 2 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  
Nomor : 01/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/  
PN.NIAGA.Jkt.Pst;
3. Bukti P – 3 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-  
HKI/2013;
4. Bukti P – 4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 378 K/Pdt.Sus-  
HKI/2015;
5. Bukti P – 5 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  
Nomor 47/Pdt.Sus-HAK CIPTA/2019/  
PN.NIAGA.Jkt.Pst;
6. Bukti P – 6 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt.Sus-  
HKI/2020;
7. Bukti P – 7 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi)  
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI)  
Nomor AB.6.22/Eks/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, hal  
Pengajuan Data Verifikasi Keanggotaan ke 3 (K) SBSI  
di Kelembagaan Tripartit Nasional Dan Dewan  
Pengupahan Nasional yang ditujukan kepada Menteri  
Tenaga Kerja Republik Indonesia Cq. Dirjen PHI dan  
Jamsos;
8. Bukti P – 8 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi)  
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI)  
Nomor AB.6.025/Eks/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019,  
hal Laporan Maladministrasi Dirjend PHI & Jamsos  
Halaman 56 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerja R.I, yang  
ditujukan kepada Pimpinan Ombudsman Republik  
Indonesia;

9. Bukti P – 9 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi)  
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI)  
Nomor AB.6.028/Eks/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019,  
hal Melengkapi Dokumen yang dibutuhkan, yang  
ditujukan kepada Pimpinan Ombudsmen RI Cq PVL  
Ombudsmen RI;
10. Bukti P – 10 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi)  
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI)  
Nomor AB.6.029/Eks/VIII/2019 tanggal 15 Agustus  
2019, hal Tanggapan surat permintaan Upaya dan  
Kelengkapan berkas;
11. Bukti P – 11 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi)  
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI)  
Nomor AB.6.010/Eks/II/2020 tanggal 21 Februari 2020,  
hal Kelengkapan Dokumen, yang ditujukan kepada  
Pimpinan Ombudsmen RI Cq PVL Ombudsmen RI;
12. Bukti P – 12 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi)  
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI)  
Nomor AB.6.025/Eks/IV/2020 tanggal 21 April 2020, hal  
Konfirmasi Surat, yang ditujukan kepada Komisioner  
Ombudsman Republik Indonesia;
13. Bukti P – 13 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi)  
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi DKI  
Jakarta;

Halaman 57 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Banyuasin;
15. Bukti P – 15 : Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Kalimantan Timur;
16. Bukti P – 16 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Bukti P – 17 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Bukti P – 18 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Bukti P – 19 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Bukti P – 20 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Bukti P – 21 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
22. Bukti P – 22 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Bukti P – 23 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Konfederasi) Serikat Buruh

Halaman 58 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Indonesia Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

24. Bukti P – 24 : Rekapitulasi Keanggotaan Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
25. Bukti P – 25 : Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K)-SBSI Provinsi Sulawesi Utara;
26. Bukti P – 26 : Rekapitulasi Keanggotaan DPC SBSI Kab. Tanjung Jabung (Tanjung) Barat, Jambi;
27. Bukti P – 27 : Rekapitulasi Keanggotaan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Jambi;
28. Bukti P – 28 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Riau (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Riau;
29. Bukti P – 29 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kordinator Wilayah Provinsi Riau;
30. Bukti P – 30 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan Federasi Industri Kesehatan Energy Dan Pertambangan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin;
31. Bukti P – 31 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Lahat;
32. Bukti P – 32 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Palembang;

Halaman 59 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P – 33 : Laporan Rekapitulasi Keanggotaan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;
34. Bukti P – 34 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Bandung;
35. Bukti P – 35 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Bukti P – 36 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Bukti P – 37 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
38. Bukti P – 38 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Bukti P – 39 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah;
40. Bukti P – 40 : Formulir Rekapitulasi Keanggotaan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Baturaja;
41. Bukti P – 41 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/604/PV.02.03/4075.2020/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020, hal Pemberitahuan Laporan Sedang Dalam Proses Penyelesaian Instansi Terlapor;

Halaman 60 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tambahan Lampiran surat-surat yang disampaikan oleh Pihak Penggugat yang diserahkan melalui PTSP, sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
2. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 6.001/SK/DPP (K) SBSI/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Pengangkatan Saudara Vindra Whindalis sebagai Sekretaris (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Hasil Rapat Kerja Nasional (K) SBSI;
3. Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1549/-1835.1 tanggal 9-5- 2019, perihal Nomor Bukti Pencatatan Konfederasi yang ditujukan kepada Ketua (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K) SBSI;
4. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Tanggal 17 Desember 2019 Nomor 28 yang dikeluarkan Daniel Parganda Marpaung, SH., MH Notaris & PPAT Jakarta;
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001147.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
6. Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001147.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dan telah dimeteraikan dengan

Halaman 61 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Bukti T – 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
4. Bukti T – 4 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : B 40/SETPHIJSK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, hal : Permintaan Pemuktahiran Data Keanggotaan SP/SB, Federasi SP/SB, dan Konfederasi SP/SB, yang ditujukan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi di Seluruh Indonesia;
5. Bukti T – 5 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : B 41/SETPHIJSK/II/2018 tanggal 27 Februari 2018, hal : Permintaan Pemuktahiran Data Keanggotaan SP/SB, Federasi SP/SB, dan Konfederasi SP/SB, yang ditujukan kepada Pimpinan Konfederasi SP/SB dan Federasi SP/SB;
6. Bukti T – 6 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : B 239/KKHI/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, hal : Halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pemuktahiran Data Keanggotaan SP/SB, Federasi SP/SB, dan Konfederasi SP/SB, yang ditujukan kepada Kepala Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi;

7. Bukti T – 7 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : UND.77/PHIJSK-KKHI/V/2019 tanggal 7 Mei 2019, hal : Undangan Rapat, yang ditujukan kepada Daftar Undangan Terlampir;
  8. Bukti T – 8 : Berita Acara Penyampaian Hasil Rekapitulasi Tingkat Nasional Pendataan Dan Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  9. Bukti T – 9 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI) Nomor AB.6.018/Eks/DPP (K) SBSI/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, hal Pemberitahuan Pencatatan Konfederasi yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia;
  10. Bukti T – 10 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI) Nomor AB.6./Eks/V/2019 tanggal 30 Mei 2019, hal Pengajuan Keterwakilan (K) SBSI di Kelembagaan Tripartit Nasional Dan Dewan Pengupahan Nasional yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Cq. Dirjen PHI dan Jamsos;
  11. Bukti T – 11 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI) Nomor AB.6.20/Eks/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019, hal
- Halaman 63 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Keterwakilan (K) SBSI di Kelembagaan Tripartit Nasional Dan Dewan Pengupahan Nasional yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Cq. Dirjen PHI dan Jamsos;

12. Bukti T – 12 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI) Nomor AB.6.22/Eks/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, hal Pengajuan Data Verifikasi Keanggotaan ke 3 (K) SBSI di Kelembagaan Tripartit Nasional Dan Dewan Pengupahan Nasional yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Cq. Dirjen PHI dan Jamsos;
13. Bukti T – 13 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 4/147/HI.03.00/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, hal : Pengajuan Keterwakilan (K) SBSI di Kelembagaan HI;
14. Bukti T – 14 : Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 4/178HI.03.00/IX/2019 tanggal 25 September 2019, hal : Permasalahan Penetapan Calon Keanggotaan Serikat Pekerja di Lembaga Kerjasa Sama Tripartit Nasional yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP (K) SBSI);
15. Bukti T – 15 : Nota Dinas dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 4/1026/HI.03.00/X/2019 tanggal 30 September 2019, hal : Penyampaian Hasil Rekapitulasi Tingkat
- Halaman 64 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pendataan Dan Verifikasi Keanggotaan  
SP/SB;

16. Bukti T – 16 : Surat dari Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/296/HI.03.01/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019, hal : Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh masa jabatan 2019-2022;
17. Bukti T – 17 : Surat Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Nomor: AB.034/eks/DEN KSB/2019, tanggal 17 Oktober 2019 perihal : Rekomendasi Anggota LKS Tripartit Nasional, ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja RI;
18. Bukti T – 18 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Masa Jabatan Tahun 2020-2023;
19. Bukti T – 19 A : - Logo Pertemuan Buruh Nasional tanggal 24-26 April 1992  
- Logo Kongres I 1993-1997.  
- Logo Kongres II 1997-2001; (Sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T – 19 B : - Logo Kongres III 2000-2003.  
- Logo Kongres IV, V, VI dan VII Periode 2003-2007, 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019;
21. Bukti T – 20 : Logo SBSI 1992 yang berdiri tahun 2003;
22. Bukti T – 21 : Logo Kongres KSBSI Periode 2019- 2023;
23. Bukti T – 22 : Ilustrasi Logo SBSI pimpinan Muchtar Pakpahan;

Halaman 65 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 15, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/ foto kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Surat Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Nomor: AB.034/eks/DEN KSBI/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019 perihal : Rekomendasi Anggota LKS Tripartit Nasional, ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja RI;
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga FSBNIKEUBA;
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Hasil-hasil Kongres IV KSBSI 2003;
4. Bukti T.II.Intv – 4 : Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 26/-1.832 tanggal 07 Juli 2003 perihal Tanda Bukti;
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KSBI;
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 1575/-1.835.3 tanggal 6 Agustus 2019, hal: Perubahan AD, ART dan Logo serta Nama Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditujukan kepada Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia;
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Akta Pernyataan Keputusan Kongres Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tanggal 11

Halaman 66 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Nomor. 06 yang dikeluarkan

Mundji Salim, S.H., Notaris dan PPAT;

8. Bukti T.II.Intv – 8 : Surat dari Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A tanggal Oktober 2020, hal Keluar dari KSBI yang dipimpin Sdr. Mudhofir ditujukan kepada Peserta Rapat Pleno DEN KSBI ;
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Kop Surat Dewan Eksekutif Nasional;
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Stempel Dewan Eksekutif Nasional KSBSI;
11. Bukti T.II.Intv – 11 : Logo SBSI;
12. Bukti T.II.Intv – 12 : Logo SBSI 1992;
13. Bukti T.II.Intv – 13 : Batal diajukan ;
14. Bukti T.II.Intv – 14 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga & Keputusan Kongres VI KSBSI;
15. Bukti T.II.Intv – 15 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional Masa jabatan Tahun 2020-2023;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Andi Naja FP.
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai jabatan dengan DPP SBSI, di federasi Saksi sebagai pengurus yaitu ketua federasi media informatika dan grafika, pengurus SBSI, federasi bertanggungjawab langsung kepada konfederasi, saya sekarang di kehumasan di konfederasi;

Halaman 67 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus harian di DPP SBSI yang terpilih di Kongres ke 5 tahun 2014-2018, saat itu terpilih Ketua Umum, Sekjen, Ketua Program, Ketua Konsolidasi dan Bendahara, saya terpilih sebagai Ketua Program, berjalan tidak setahun Sekjen mengundurkan diri dan Saksi dijadikan Plt Sekjen;
- Bahwa Saksi mengetahui dan sering menandatangani surat gugatan perselisihan/sengketa dengan serikat buruh;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Putusan No. 378 tahun 2015 yang isinya adalah pelarangan untuk tidak menggunakan Nama SBSI, Logo SBSI, Mars SBSI dan Tri Dharma SBSI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggunaan Logo, Nama, Mars dan Tri Dharma berakhir ketika KSBSI mengganti nama menjadi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang diputuskan didalam kongres, sebelumnya penggunaan Nama, Logo, Mars, Tri Dharma tetap sama, Ketua Umum mengatakan kepada Saksi bahwa ada ketidakpatuhan Tergugat terhadap keputusan Mahkamah Agung;

### 2. Hendrik Hutagalung.

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pengusulan menjadi tripartit yang diajukan oleh KSBSI di Tahun 2019, Saksi dan Ketua Konsolidasi sekaligus Sekjen pada saat itu, Pak Bambang, dan Ketua Konsolidasi, Pak Anser, mengajukan dan mengurus keanggotaan Tripartit dari KSBSI;
- Bahwa Saksi bersama Ketua Konsolidasi dan Sekjen mengusulkan dan menulis surat, serta berkas-berkas yang berkenaan dengan pengusulan

Halaman 68 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan diajukan ke Kemenaker. Selanjutnya Saksi Kami menyatakan bahwa berkasnya telah lengkap. Namun pada akhirnya ada SBSI yang masuk, tetapi bukan SBSI yang dipimpin oleh Prof. Mochtar Pakpahan, melainkan yang dipimpin Muldofir. Saksi menyatakan bahwa Kemenaker tidak mengakui keputusan Mahkamah Agung Nomor 378 tentang nama SBSI itu;

- Bahwa Ketika itu ada pemberitahuan dari Kemenaker tentang masa aktif keanggotaan Tripartit, kemudian untuk menjadi anggota Tripartit itu harus didukung oleh keanggotaan serikat. Saksi ditugaskan untuk mengumpulkan daftar anggota dan memverifikasi, serta menyampaikan itu ke Kemenaker;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kerugian yang dialami KSBSI Mochtar Pakpahan karena diangkatnya Tergugat II Intervensi menjadi anggota Tripartit, secara organisasi jelas ada kerugian, karena menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor 378 nama SBSI itu hanya Pak Mochtar Pakpahan yang bisa pakai, dan saat itu SBSI pimpinan Pak Mochtar tidak bisa masuk, atau tidak bisa duduk di dalam Tripartit nasional tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fritz Simon Saortua S, S.E.

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak mengenal Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak ada hubungan keluarga maupun kerja;

Halaman 69 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi bertugas menyangkut proses pengusulan anggota lembaga kerjasama tripartit nasional yaitu melakukan pendataan dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja serikat buruh;
- Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001, mengatur bahwa serikat pekerja serikat buruh yang dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk dalam kelembagaan hubungan industrial tingkat nasional, salah satunya mempunyai jumlah kepengurusan propinsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah propinsi yang ada di Indonesia, dan salah satu berkedudukan di ibukota negara, atau mempunyai jumlah kepengurusan kabupaten/kota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia, dan salah satunya di ibukota negara, atau mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 50.000 anggota pekerja buruh, atau mempunyai 150 unit kerja atau serikat pekerja serikat buruh sebagai anggotanya yang menjadi nominasi untuk duduk di lembaga hubungan industrial, atau mencalonkan wakilnya;
- Bahwa pada Februari 2018 saat dimulai pendataan di tahun 2019, KSBSI pimpinan Mochtar Pakpahan yang sekarang PSBSI belum berbentuk konfederasi, Kemudian kami menerima usulan dari KSBSI pimpinan Mochtar Pakpahan pada waktu itu sebetulnya saat itu kami sudah mengumumkan hasil pendataan dan verifikasi;
- Bahwa masuknya permohonan dari Pak Mochtar pada tanggal 15 yang menyampaikan pemberitahuan sudah tercatatnya konfederasi, kemudian setelah itu baru menyampaikan pengusulan;
- Bahwa KSBSI pimpinan Mochtar Pakpahan, setelah direkapitulasi lagi hasilnya tetap tidak memenuhi syarat untuk duduk di lembaga kerjasama tripartit nasional dengan alasan harus memenuhi 4 syarat, minimal 1 harus terpenuhi, dalam hal ini KSBSI memenuhi salah satu syarat

Halaman 70 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yaitu memiliki jumlah anggota 50.000 dan untuk menentukan jumlah wakil di dalam lembaga kerjasama tripartit nasional semua nominator tadi dijumlah, kemudian dibagi dengan jumlah wakil yang ada di lembaga tripartit nasional;

## 2. Eduard Parsaulian Marpaung.

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa SBSI diinisiatif oleh 3 lembaga, yaitu organisasi Nahdatul Ulama, dan Pak Sabam Sirait selaku Ketua Yakom PDI yang juga meminta ijin keramaian pendirian SBSI, dan Pak Suko Waluyo selaku Ketua Yayasan Forum Adil Sejahtera. Saya adalah salah satu panitia pendirian SBSI. Waktu itu panitiannya ada David Celar dan Ibu Sunarti, di mana kami semua aktifis dan bekerja di Yayasan Pak Suko Waluyo, Pak Mochtar Pakpahan sebagai Dewan Pelaksana di Yayasan tersebut. Kenapa SBSI didirikan? Karena adanya keinginan dari masyarakat untuk adanya serikat buruh yang mandiri dan bebas, karena waktu itu SPSI dianggap tidak independent;
- Bahwa Nama dipersiapkan 2, Serikat Buruh Sejahtera dan Serikat Buruh Indonesia, sedangkan logo itu Saksi disuruh mempersiapkan, di dalam logo sudah ada tulisan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, ketika dibawa ke pertemuan buruh nasional tanggal 24 April, logo tersebut tidak berubah, kemudian untuk nama diputuskan di pertemuan buruh, semua itu bukan diciptakan oleh perorangan. Saat itulah 2 nama yang dipersiapkan awal itu digabung dan menjadi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
- Bahwa pada periode kongres, disetiap kongres ada perubahan nama, logo, dan bendera. Logo SBSI sudah beberapa kali berubah. Tahun 2003

Halaman 71 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada friksi, karena sebagian orang-orang di SBSI tidak setuju dengan pencalonan Pak Rekson yang ditunjuk dan direkomendasikan oleh Pak Mochtar. Mereka pun dipecat dan mendirikan SBSI 92. Mereka yang dipecat menganggap SBSI versi mereka lah yang benar, sama seperti ketika Pak Mochtar mengundurkan diri tahun 2012.

Kemudian tahun 2011 terjadi lagi friksi antara Pak Rekson dengan Pak Mochtar, di mana mereka berdua bersaing menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi, yang dimenangkan Pak Rekson. Pak Mochtar mulai menjelek-jelekan SBSI dan akhirnya keluar dari SBSI, dan mendirikan SBSI dengan kepanjangan yang sama dan logo yang sama. Pak Mochtar menggugat Pak Rekson mengenai nama dan logo organisasi, sampai Mahkamah Agung memenangkan dan menyatakan Pak Mochtar yang berhak menggunakan nama dan logo emas tri darma. Lalu Pak Mochtar mencatatkan organisasinya ke Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat. Kami pun marah, karena dalam Undang-Undang 21 Tahun 2000 tidak diperkenankan organisasi baru memiliki logo yang sama dengan organisasi yang sudah ada tercatat sebelumnya. Kami gugat ke PTUN, dan PTUN memutuskan bahwa logo Pak Mochtar beda.

### 3. Oloan Nadeak.

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 13 Mei 2019 tertanggal surat 7 Mei 2019 undangan rapat dikirimkan kepada konfederasi perihalnya adalah pengumuman hasil rekapitulasi setelah pengumuman ada komplain dari KSBSI pimpinan Pak Muchtar tidak terpenuhi dan pada saat itu Pak Muchtar masih pada posisi serikat pekerja, berdasarkan

Halaman 72 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat tanggal 15 Mei 2019 Pak Muchtar baru menyampaikan dan menginfokan kepada Kementerian bahwa tercatat sebagai konfederasi;

- Bahwa setelah Pak Muchtar menyampaikan bahwa sudah tercatat sebagai konfederasi, maka pada tanggal 30 Mei 2019 baru pertama kali menyampaikan jumlah anggotanya kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Juni kemudian 24 Juni 2019 jadi ada 3 surat yang dikirimkan.

Dalam surat tanggal 30 Mei 2019 isinya bertuliskan jumlah keanggotaan 56.656, kemudian tanggal 16 Juni 2019 menyampaikan kurang lebih kalau tidak salah diangka 33.000an, kemudian di tanggal 24 Juni 2019 itu di 23.979. Kami prinsipnya memberikan pelayanan yang terbaik sesuai amanah dari Pak Presiden dan tidak memberikan diskriminasi kepada siapapun kita tetap melakukan hitung kembali dan hasil akhirnya itu di 60.017;

- Bahwa kami menghitung dari daftar list yang disampaikan oleh Pak Muchtar kurang lebih ada 7 provinsi yang kami hitung secara manual, jadi hasilnya itu kurang lebih 81.000, kekurangannya karena kesalahan penjumlahannya yang jauh melesetnya karna memang data yang masuk ke kami diantar langsung ke pak Menteri, dilampirkan jumlah anggota dan kotanya, jadi ada misalnya di 1 provinsi itu bisa disebutkan 3 kali dalam 1 daerah dengan nomor bukti pencatatan yang sama;

Menimbang, Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli dan Saksi walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Januari 2021 dan 5 Januari 2021 yang telah di upload melalui aplikasi e-court pada tanggal 6 Januari 2021, dan Pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak

Halaman 73 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara  
Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk  
pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan di dalam perkara  
ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak  
akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon  
putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6  
Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta pada tanggal 8 Juli 2020 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 25  
Agustus 2020 dalam Perkara Nomor: 131/G/2020/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) dalam  
perkara *a quo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M  
tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama  
Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 2020-2023 tanggal 18 Februari 2020,  
secara khusus sdr. Carlos Rajagukguk, SH., mewakili unsur Serikat  
Pekerja/Serikat Buruh, sebagai Anggota No. 41. (selanjutnya disebut sebagai  
objek sengketa) (*vide* Bukti P-1 = T-18 = T.II Intv-15);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif  
dengan mengajukan surat kepada Tergugat tanggal 9 Juni 2020, atas Upaya  
Administrasi tersebut Tergugat tidak menjawab/menanggapi upaya administrasi

Halaman 74 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Menurut Majelis Hakim Penggugat sudah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 29 September 2020 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 22 September 2020 sebagaimana dalam duduk sengketa di atas yang memuat mengenai eksepsi dan dalam pokok sengketa yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi didalam jawabannya menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi, yang pada pokoknya adalah;

1. Eksepsi tentang Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*)
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya yang disertai eksepsi, yang pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan *Legal Standing* Untuk Menggugat;

Halaman 75 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang Antara Subjek Penggugat Dengan Dasar Hukum Gugatan Bertentangan;

Menimbang bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Halaman 76 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 tersebut pada pokoknya mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tentang Eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan *Legal Standing* Untuk Menggugat sebagaimana Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1, hal mana eksepsi tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi "

Halaman 77 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action* " (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang / badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 37) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin / pendapat hukum Indroharto. S..H., dimaksud pada bab Kesimpulan perihal Kepentingan Menggugat pada halaman 41 berpendapat "..... mengenai keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat yang ditentukan Pasal 53 yaitu bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum

Halaman 78 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata itu dapat bersifat material, immaterial, individu maupun kolektif, namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium "*de minimis non curat preator*" tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kepentingan dalam mengajukan gugatan yaitu :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Hak Cipta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 378K/2015 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019, dengan di angkatnya Sdr. Carlos sebagai anggota Tripartit Nasional No. 41 mewakili sebuah serikat buruh bernama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dengan singkatan KSBSI merupakan pelanggaran hukum, mengenai hak cipta, karena tidak ada ijin dari Penggugat.
2. Melanggar Pasal 19 UU Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena proses verifikasi yang tidak fair dan merupakan mall-administrasi.
3. Pada tanggal 19 November 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdamaian di hadapan notaris Ganef Lisanto, SH, MKn., yang pada pasal 2 berbunyi DEN KSBSI dan Federasinya menegaskan akan mengganti logo, nama, mars, dan tri darma pada saat Kongres ke VIII KSBSI bulan Mei 2019, hasil Keputusan Kongres merubah logo, mars, tri darma, dan nama tetapi tidak merubah singkatan menjadi Serikat Buruh Seluruh Indonesia(KSBSI), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No: 378K/2015 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.47/Pdt.sus-Hak Cipta/2019,yang memakai nama KSBSI tanpa

Halaman 79 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin Penggugat sebagai Pencipta merupakan Pelanggaran Hukum.

4. Kementrian Ketenagakerjaan mengikut sertakan KSBSI secara khusus Carlos Rajagukguk, SH., menjadi anggota Tripartit Nasional merupakan Pelanggaran hukum karena tidak ada ijin dari Penggugat, akibatnya perwakilan dari Penggugat sebagai pemilik SBSI yang sah tidak ada yang masuk atau yang duduk dalam Struktur Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan tahun 2020-2023, selain itu sdr. Carlos Rajagukguk yang duduk di Tripartit Nasional adalah utusan dari Serikat Buruh yang di larang dan mendapat upah hal ini merupakan kerugian secara materil bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi menyampaikan Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo*, karena :

- Bahwa yang mengusulkan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Anggota LKS Tripnas adalah Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI);
- Bahwa seluruh serikat pekerja/serikat buruh adalah berhak mengusulkan Calon Anggota LKS Tripnas sepanjang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai TANDA BUKTI PENCATATAN (TBP) dari instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
- bahwa organisai pengusul Tergugat II Intervensi, yaitu KSBSI telah berdiri sejak tanggal 25 April 1992 dan tercatat sebagai serikat buruh di Kantor Sudinnakertrans Jakarta Timur

Halaman 80 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Bukti Nomor: 39/IV/P/VIII/2003, tanggal 2 Juli 2003.

Sedangkan SBSI yang diklaim Penggugat, baru mendapatkan pencatatan dengan Nomor: 616/I/IN/VIII/2013, pada tanggal 9 September 2013;

- Bahwa adalah berbeda nama “Serikat Buruh Sejahtera Indonesia” (“SBSI”), dengan nama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia” (“KSBSI”). Hal itu sudah pernah diuji oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., dengan mengajukan gugatan yang mendalilkan nama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia” (“KSBSI”) (hasil Kongres VIII KSBSI, 27-30 Juni 2019) masih ciptaan Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., namun gugatan itu ditolak Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., mengajukan upaya hukum kasasi, namun Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 772 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 29 Juni 2020 menolak permohonan kasasi tersebut;
- Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat, dan Tergugat II Intervensi bukan Calon Anggota LKS Tripnas dari Penggugat dan bukan pula bernaung dibawah Penggugat, tetapi Tergugat II Intervensi merupakan usulan Calon dari DEN KSBSI (Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia);

Halaman 81 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 0 Bahwa adanya Putusan-Putusan Pengadilan Niaga mengenai perkara Hak Cipta antara Dr. Muchtar Pakpahan, SH., MA dengan Rekson Silaban tentang penggunaan logo serikat buruh (*vide* Bukti P-2 s/d P-6) & T-19A s/d T-22);
- 1 Bahwa adanya Pengajuan data verifikasi keanggotaan Penggugat untuk menjadi Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Masa Jabatan Tahun 2020 - 2023 serta rekapitulasi keanggotaan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (*vide* bukti P-7, P-13 s/d P-40, T-9 s/d T-13);
- 2 Bahwa adanya Hasil Rekapitulasi Tingkat Nasional Pendataan dan Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan R.I tanggal 30 September 2019 (*vide* bukti T-4 s/d T-7, T-16);

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum yaitu Penggugat mempermasalahkan mengenai adanya perselisihan mengenai penggunaan nama serikat buruh/serikat pekerja antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah badan hukum Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbeda yang kemudian baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sama-sama mengajukan diri untuk

Halaman 82 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perwakilan Serikat Pekerja di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional periode 2020-2023;

Menimbang, bahwa dari hasil pendataan dan verifikasi secara nasional, yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Tergugat II Intervensi memenuhi syarat keterwakilan kelembagaan hubungan industrial dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sedangkan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana Bukti T-15 dan keterangan saksi Oloan Nadeak dipersidangan tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa tahapan proses untuk menjadi Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Masa Jabatan Tahun 2020 – 2023 dimulai dari proses di Kementerian Ketenagakerjaan sampai kemudian objek sengketa dikeluarkan oleh Presiden (Tergugat). Bahwa kemudian Penggugat dalam proses pendataan dan verifikasi pada Kementerian Ketenagakerjaan tidak memenuhi syarat dari jumlah keanggotaan sehingga Penggugat dirugikan pada saat proses pendataan dan verifikasi pada Kementerian Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa terkait dengan dengan kepentingan dan kerugian yang dimaksud Penggugat dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat yang merupakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tidak memenuhi persyaratan dalam proses Pendataan dan Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara nasional di Kementerian Ketenagakerjaan, sehinggal Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat tidak memiliki kepentingan atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan maka eksepsi Tergugat II Intervensi angka (1) beralasan hukum untuk diterima;

Halaman 83 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 yang menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan *Legal Standing* Untuk Menggugat beralasan hukum dan patut untuk diterima, sedangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 telah diterima, maka terhadap pokok perkaranya sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti dari Para Pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya

Halaman 84 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** -----

## **DALAM EKSEPSI;**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

## **DALAM POKOK SENGKETA;**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari, **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, oleh kami, **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, dan **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN

Halaman 85 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MARIA MAGDHALENA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**

**BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Halaman 86 dari 87 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2020/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK .....	Rp.	125.000,-
3. Panggilan-panggilan .....	Rp.	413.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela .....	Rp.	10.000,-
6. Leges Putusan Sela .....	Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan .....	Rp.	9.000,-
8. Redaksi Putusan .....	Rp.	10.000,-
9. Leges Putusan .....	Rp.	10.000,-

----- +  
Jumlah Rp. 620.000,-

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)